

PENGAWASAN PENILAIAN TERHADAP KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) DALAM PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN OLEH DINAS SOSIAL KOTA SUKABUMI

Anis Nur Anisa¹; Neneng Weti Isnawaty²; Candradewini Candradewini³

Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia Email : ¹anisnuranisa04@gmail.com ; ²nenengwety@gmail.com; ³candradewini@gmail.com

ABSTRACT

The research on Supervision of Assessment of Joint Business Groups (KUBE) in the Poor Community Empowerment Program by the Social Service of the City of Sukabumi is motivated by the fact that Sukabumi City is a city that has a fairly high percentage of the poor population, which is 7.70 percent in 2020. Besides that, there is an increase in the number of poor people. the number of poor people from 2019 was 21.9 thousand, increasing in 2020 to 25.4 thousand. The Ministry of Social Affairs launched the Poor Empowerment Program (P2FM) and one of its programs is the Joint Business Group (KUBE). The Social Service of Sukabumi City formed a KUBE with a total of 16 groups spread across 7 sub-districts in Sukabumi City. However, in its implementation in 2019 out of 16 total KUBEs in Sukabumi City, only one KUBE is running in Cibereum District. This is due to the lack of a monitoring process for the assessment carried out on the Joint Business Group (KUBE). The purpose of this study was to find out how the supervision of the assessment of the Joint Business Group (KUBE) in the Poor Community Empowerment Program by the Social Service of Sukabumi City by using the theory of stages of supervision according to Manullang which consists of 3 steps of supervision. This study uses qualitative methods by conducting observations, interviews, and document analysis as data collection techniques. The results showed that the Supervision of Assessment of Joint Business Groups (KUBE) in the empowerment program for the poor by the Social Service of Sukabumi City had not gone well because it did not meet the theory put forward by Manullang.

Keywords: Supervision of Assessment, Joint Business Group (KUBE), Sukabumi City Social Service

ABSTRAK

Penelitian mengenai Pengawasan Penilaian terhadap Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin oleh Dinas Sosial Kota Sukabumi ini dilatarbelakangi oleh Kota Sukabumi merupakan kota yang memiliki presentase penduduk miskin cukup tinggi yakni sebesar 7,70 persen pada tahun 2020. Disamping itu terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin dari tahun 2019 sebesar 21,9 ribu meningkat pada tahun 2020 dengan jumlah 25,4 ribu. Kementerian Sosial meluncurkan Program Pemberdayaan Fakir Miskin (P2FM) berikut salah satu programnya yaitu Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Dinas Sosial Kota Sukabumi membentuk KUBE dengan jumlah 16 kelompok yang tersebar di 7 Kecamatan di Kota Sukabumi. Namun dalam pelaksanaannya pada tahun 2019 dari 16 jumlah KUBE yang ada di Kota Sukabumi, jumlah KUBE yang berjalan hanya satu yang berada di Kecamatan Cibereum. Hal tersebut dikarenakan kurangnya proses pemantauan penilaian yang dilakukan terhadap Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengawasan penilaian terhadap Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin oleh Dinas Sosial Kota Sukabumi dengan menggunakan teori tahap-tahap pengawasan menurut Manullang yang terdiri dari 3 langkah pengawasan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan observasi, wawancara, dan analisis dokumen sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengawasan Penilaian terhadap Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam Program pemberdayaan masyarakat miskin oleh oleh Dinas Sosial Kota Sukabumi belum berjalan dengan baik dikarenakan belum memenuhi teori yang dikemukakan oleh Manullang.

Kata kunci: Pengawasan Penilaian, Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Dinas Sosial Kota Sukabumi.

PENDAHULUAN

Persoalan kemiskinan sampai saat ini masih menjadi salah satu kendala rumit yang dihadapi oleh negara Indonesia dengan beragam permasalahannya. Dalam hal ini pemerintah menerapkan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan di Indonesia ini. Salah satu bentuk kebijakan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (2) yakni “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Disusul pasal 34 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Berdasarkan undang-undang tersebut, negara menjadi peran utama dalam hal ini untuk bertanggung jawab terhadap warga negaranya termasuk para fakir miskin dan juga anak-anak terlantar guna meningkatkan kesejahteraan melalui pemberian penghidupan yang layak dengan pemenuhan hak atas kebutuhan dasar, dengan memenuhi kebutuhan sandang, pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan pemberdayaan. Oleh karena itu pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan untuk membantu masyarakat dalam mengambil keputusan dan menentukan suatu tindakan serta memberikan pengetahuan dan keahlian masyarakat dalam mengelola usaha dengan harapan dapat mengurangi kemiskinan.

Berdasarkan data yang telah dicatat oleh Badan Pusat Statistik, Jawa Barat berada di urutan pertama sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat tercatat saat ini sebanyak 48.274.162 jiwa. Tentunya dengan jumlah penduduk yang tinggi, kemiskinan di Jawa Barat pun memiliki angka yang tinggi. Sukabumi merupakan kota yang memiliki presentase penduduk miskin cukup tinggi yakni sebesar 7,70 persen pada tahun 2020. Disamping itu terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin dari tahun 2019 sebesar 21,9 ribu meningkat pada tahun 2020 dengan jumlah 25,4 ribu. Rumah tangga dalam Basis Data Terpadu dapat dikelompokkan ke dalam kelompok yang disebut desil. Desil merupakan kelompok per-sepuluh sehingga seluruh rumah tangga dapat dibagi ke dalam 10 desil. Dengan demikian pengelompokan rumah tangga dalam Basis Data Terpadu adalah sebagai berikut:

1. Desil 1 adalah rumah tangga dalam kelompok 10% terendah.
2. Desil 2 adalah rumah tangga dalam kelompok antara 10-20% terendah.
3. Desil 3 adalah rumah tangga dalam kelompok antara 20-30% terendah dan seterusnya.
4. Desil 10 adalah rumah tangga dalam kelompok 10% dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi.

Kementerian Sosial meluncurkan Program Pemberdayaan Fakir Miskin (P2FM) berikut salah satu programnya yaitu Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Kementerian Sosial melakukan kegiatan-kegiatan terobosan dalam membantu percepatan pengentasan kemiskinan melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dengan Usaha Ekonomi Produktif berdasarkan potensi masing-masing masyarakat miskin.

KUBE merupakan salah satu pendekatan program pemberdayaan masyarakat untuk mempercepat penghapusan kemiskinan. Melalui KUBE ini masyarakat miskin akan mendapatkan fasilitas untuk digunakan dalam usaha dengan pemberian bantuan stimulan berupa modal usaha. Sesuai dengan ketentuannya. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No 2 Tahun 2019 Tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Untuk Penanganan Fakir Miskin pasal menyebutkan bahwa, “KUBE bertujuan untuk memberdayakan masyarakat miskin, mengembangkan pelayanan sosial dasar, meningkatkan pendapatan, kapasitas individu, dan kemampuan berusaha anggota kelompoknya sehingga mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri serta meningkatkan kesetiakawanan social”.

Berdasarkan SK yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kota Sukabumi pada bulan Januari tahun 2017 membentuk dan menetapkan 16 KUBE dengan jenis usaha toko sembako. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat, Dinas Sosial Kota Sukabumi membentuk KUBE dengan jumlah 16 kelompok yang tersebar di 7 Kecamatan di Kota Sukabumi. Dalam satu KUBE memiliki jumlah anggota 10 orang yang mana para anggota tersebut merupakan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari program PKH. Diawal pembentukan KUBE pada tahun 2017 tersebut, setiap kelompok diberikan dana bantuan usaha ekonomi produktif sebesar Rp. 10.000.000,-. Dana tersebut selanjutnya digunakan sebagai modal untuk membuka usaha toko sembako. Dalam pelaksanaannya, setiap KUBE memiliki pendamping yang selanjutnya disebut dengan Pendamping Sosial KUBE berjumlah satu orang dalam satu kelompok yang bertugas memberikan pendampingan dan memantau pelaksanaan kegiatan. Dengan dana dan pembinaan yang diberikan oleh pemerintah tersebut diharapkan dapat dipergunakan sebagai modal awal membentuk usaha masing-masing kelompok dengan maksimal.

Dalam pelaksanaan KUBE ini banyak kendala-kendala yang menghambat berjalannya program ini.

Tabel 1 Data KUBE Tahun 2019

No	Nama KUBE	Keterangan
1.	BMW	Tidak Berjalan
2.	Sakinah	Tidak Berjalan
3.	Harapan	Tidak Berjalan
4.	Harmoni	Tidak Berjalan
5.	Bastah	Tidak Berjalan
6.	Arunda	Tidak Berjalan

7.	Rumaya	Tidak Berjalan
8.	Cibeureum 1	Tidak Berjalan
9.	Cibeureum 2	Berjalan
10.	Sabilulungan	Tidak Berjalan
11.	Bahagia	Tidak Berjalan
12.	Sauyunan	Tidak Berjalan
13.	Mekarsari	Tidak Berjalan
14.	Amanah	Tidak Berjalan
15.	Sehati	Tidak Berjalan
16.	Bersama	Tidak Berjalan

Sumber : (Dinas Sosial Kota Sukabumi, 2020)

Dari tabel diatas dapat dilihat sampai pada tahun 2019, dari ke-16 KUBE yang telah dibentuk terdapat 15 KUBE yang tidak berjalan, hanya ada satu KUBE yang berjalan dan berkembang yaitu KUBE Cibeureum 2 yang terletak di Kecamatan Cibeureum. Kurangnya pemantauan dan penilaian yang dilakukan secara langsung dan rutin sehingga 15 Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dari 16 Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang telah dibentuk ini tidak ada kegiatan setiap harinya dan malah beralih fungsi sebagai wadah pembagian program sembako yang dilaksanakan satu kali saja dalam satu bulan dan bukan sebagai sarana pengembangan usaha bersama. Maka dengan adanya permasalahan tersebut untuk itu diperlukan suatu pengawasan penilaian terhadap Kelompok Usaha Bersama. Diperlukan proses pemantauan serta penilaian yang sesuai oleh instansi pemerintah yang memiliki kewenangan dalam hal penyelenggaraan KUBE yang sistematis secara efektif dan efisien. Pelaksanaan pemantauan serta penilaian yang dilakukan secara intensif dan terarah akan memberikan gambaran mengenai tingkat keberhasilan dan kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif ditujukan untuk menjelaskan sesuatu yang menjadi sasaran penelitian secara mendetail dan mendalam. Artinya, penelitian ini dilakukan dengan maksud mengungkap segala sesuatu atau berbagai aspek dari objek penelitian, yang dalam penelitian ini objeknya adalah Pengawasan Penilaian Terhadap Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin oleh Dinas Sosial Kota Sukabumi.

Maka dari itu, peneliti memilih metode penelitian kualitatif deskriptif untuk menjawab permasalahan penelitian yang jawabannya memerlukan penjelasan mendetail yang dipaparkan secara deskriptif, dan tidak tergantung pada hasil perhitungan statistika dalam bentuk angka. Dalam hal ini, peneliti hendak mendeskripsikan proses Pengawasan Penilaian Terhadap Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin oleh Dinas

Sosial Kota Sukabumi serta memahami secara mendalam tahap-tahap dalam Proses Penilaian tersebut yang diperoleh dari hasil interpretasi makna data penelitian, baik itu hasil temuan observasi di lapangan, wawancara informan, maupun dokumen terkait objek penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Informan ditentukan dengan teknik purposive. Informan dalam penelitian ini adalah Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Sukabumi, Kasi Pemberdayaan Masyarakat Penyaluran Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan Dinas Sosial Kota Sukabumi, Koordinator Pendamping Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Pendamping Kelompok Usaha Bersama (KUBE), serta anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

Selanjutnya data dianalisis melalui tiga tahap menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2016: 338-341) yakni, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

PENELITIAN TERKAIT

Dalam penelitian ini, penelitian terdahulu yang menjadi referensi peneliti adalah penelitian yang dilakukan pada tahun 2017 oleh Wulan Februs Syafer dari Universitas Andalas yang berjudul "Pemberdayaan Masyarakat Keluarga Fakir Miskin Melalui Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Oleh Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Padang"(Syafer, 2017). Dalam penelitian tersebut, penelitian difokuskan kepada pemberdayaan masyarakat keluarga fakir miskin yang ada di kota Padang ini lebih ditunjukkan untuk mengetahui bagaimana proses pemberdayaan masyarakat keluarga fakir miskin. Penelitian tersebut menggunakan teori Prinsip-prinsip pemberdayaan oleh Sri Najiyati, dkk. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan tipe studi kasus. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, panduan observasi dan panduan studi dokumentasi sebagai penuntun mengajukan pertanyaan, pengamatan dan studi dokumentasi.

Penelitian kedua yaitu Efektivitas Program Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Oleh Dinas Sosial Kota Bandung (Studi Kasus Pada Kelurahan Kebonjayanti)(Rahmah, 2015). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum tercapainya tujuan dari Program Pemberdayaan Fakir Miskin (P2FM) Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yaitu menimbulkan minat berwirausaha bagi Rumah Tangga Miskin (RTM) peserta P2FM oleh Dinas Sosial Kota Bandung di Kelurahan Kebon Jayanti serta terbentuk dan berkembangnya Kelompok Usaha Bersama (KUBE).. Penelitian ini mengacu pada teori dari Kettner mengenai efektivitas program. Adapun aspeknya yaitu *effort* (upaya), *cost efficiency* (efisiensi biaya), *result* (hasil), *cost effectiveness* (efektivitas biaya), dan *impact* (dampak). Teknik pengumpulan data

melalui observasi, wawancara mendalam dan dokumen. Teknik keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber informan yang didapatkan di lapangan.

Penelitian ketiga yaitu Implementasi Kebijakan Penggulangan kemiskinan melalui Program Pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Di Kabupaten Bandung (Sukirman et al., 2021) . Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan kebijakan program KUBE sebagai bentuk penanggulangan kemiskinan melalui program pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kabupaten Bandung. Teori yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini yaitu teori dari Charles O. Jones. Jones mengemukakan tiga aktivitas penting dalam implementasi kebijakan publik, yaitu *organization, interpretation, and application*. Hasil dari penelitian ini menyarankan Pelaksanaan Sosialisasi harus disampaikan kepada seluruh instansi yang terlibat dalam pelaksanaan program dan masyarakat yang akan menerima bantuan, pengecekan kembali kebutuhan penerima bantuan sesuai dengan karakteristik lingkungan, kemudian pendampingan terhadap KUBE perlu ditingkatkan sehingga keterampilan para anggota dapat berkembang dalam pemasaran usahanya sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan keluarganya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam menganalisis Pengawasan Penilaian Terhadap Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin oleh Dinas Sosial Kota Sukabumi, penulis menggunakan teori tahapan pengawasan yang dikemukakan oleh Manullang (2015), salah satu tahapan tersebut yaitu tahap mengadakan penilaian.

a. Mengadakan Penilaian

Tindakan penilaian untuk mengetahui dan membandingkan hasil dari kegiatan yang telah terlaksana dengan standar atau kriteria yang telah ditetapkan sehingga dapat dipastikan apakah terjadi penyimpangan atau tidak dalam pelaksanaan kegiatan. Dalam tahapan ini akan terlihat apakah suatu pekerjaan atau kegiatan sesuai dengan rencana, kebijakan, atau peraturan perundang-undangan atau tidak dengan demikian dapat disimpulkan bahwa untuk dapat melaksanakan ada dua hal yang harus tersedia yaitu standar dan hasil kerja. Ada beberapa hal yang penting diperhatikan dalam definisi tersebut, yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa penilaian merupakan fungsi yang penting karena pelaksanaan fungsi ini menentukan masa depan suatu organisasi.
2. Bahwa penilaian adalah suatu proses kegiatan yang terus menerus dilakukan oleh administrasi dan manajemen.

3. Bahwa penilaian menunjukkan kesenjangan antara hasil pelaksanaan yang sesungguhnya dicapai dengan hasil yang seharusnya dicapai.

Kegiatan penilaian merupakan suatu bagian yang sangat penting bagi proses pengawasan, karena dengan ini akan diperoleh data untuk membuat kebijakan di masa depan. Dalam penilaian, dapat diketahui melalui laporan tertulis yang disusun dengan ketentuan yang ada lalu diberikan kepada atasan, baik laporan rutin secara tertulis maupun laporan lisan dengan cara mendatangi bawahan dan bertanya tentang hasil pekerjaannya, atau bawahan mendatangi atasan dan memberikan laporan lisan, melalui catatan kecil, pertemuan dengan petugas yang bersangkutan dan mendatangi langsung objek program atau observasi. Adapun tindakan penilaian dari pengawasan terhadap Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam program pemberdayaan masyarakat miskin oleh Dinas Sosial Kota Sukabumi ini meliputi pemantauan dan penilaian (evaluasi).

Pemantauan merupakan kesadaran tentang apa yang ingin dilakukan untuk suatu tujuan tertentu. Pemantauan terhadap Kelompok Usaha Bersama (KUBE) ini yaitu dengan mendatangi lokasi-lokasi KUBE yang ada di Kota Sukabumi. Pemantauan merupakan hal yang sangat penting dilakukan mengingat banyaknya KUBE di Kota Sukabumi yang tidak berjalan. Pendamping kelompok melakukan pemantauan terhadap Kelompok Usaha Bersama (KUBE) secara rutin pada lokasi-lokasi yang telah ditentukan masing-masing. Di Kota Sukabumi terdapat 16 lokasi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang tersebar di semua kecamatan yang ada di Kota Sukabumi. Dalam pengawasan terhadap Kelompok Usaha Bersama dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin oleh Dinas Sosial Kota Sukabumi melakukan pemantauan dengan langsung mendatangi lokasi-lokasi KUBE di Kota Sukabumi. Pemantauan tersebut dilaksanakan seandainya 1-2 kali dalam satu bulan. Dalam pemantauan tersebut para pendamping melihat bagaimana pelaksanaan KUBE berjalan.

Dapat disimpulkan bahwa pada proses pemantauan dalam tahap mengadakan penilaian ini sudah dilakukan dengan baik oleh Dinas Sosial Kota Sukabumi. Pada indikator ini Dinas Sosial Kota Sukabumi telah melakukan pemantauan langsung terhadap Kelompok Usaha Bersama (KUBE) secara rutin pada 16 lokasi yang tersebar di semua kecamatan yang ada di Kota Sukabumi.

Tindakan selanjutnya dari tahap penilaian terhadap Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam program pemberdayaan masyarakat miskin oleh Dinas Sosial Kota Sukabumi yang kedua merupakan penilaian (evaluasi). Peneliti akan melihat bagaimana Dinas Sosial Kota Sukabumi dalam melakukan penilaian terhadap Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kota Sukabumi. Sebuah laporan tertulis merupakan faktor penting dalam pengawasan. Kegiatan pengawasan yang

telah dijalankan dapat dilaporkan berbentuk dokumen yang nyata. Pelaporan ini bertujuan untuk melakukan tindakan perbaikan terhadap petugas pelaksana program jikalau ada yang melakukan pelanggaran. Sedangkan sebuah laporan lisan merupakan suatu alat bukti untuk menyesuaikan antara laporan yang berbentuk dokumen. Pelaporan lisan juga faktor penting dalam pengawasan, karena hasil dari peninjauan tersebut dapat dicocokkan perbedaan dan kesamaannya.

Dinas Sosial Kota Sukabumi melakukan penilaian dengan melakukan pemeriksaan laporan yang diberikan oleh Kelompok Usaha Bersama melalui para pendamping. Pemeriksaan laporan yang dilakukan ke Kelompok Usaha Bersama (KUBE) ini akan dilaksanakan pada saat rapat koordinasi antara pendamping, Koordinator pendamping, dan juga Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin. Dinas Sosial Kota Sukabumi melakukan penilaian terhadap Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dengan memeriksa laporan-laporan yang dibuat oleh anggota KUBE yang disampaikan melalui para pendamping dan koordinator pendamping. Pada saat pemeriksaan inilah Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Sukabumi akan menilai kondisi dari setiap Kelompok Usaha Bersama (KUBE), dan hasil dari pemeriksaan tersebut akan didiskusikan pada saat rapat koordinasi dengan para pendamping kemudian akan dilaukan evaluasi secara bersama-sama.

Namun seiring berjalannya waktu, penyampaian laporan dan juga agenda rapat tersebut rupanya sudah tidak pernah dilaksanakan kembali. Pelaksanaan evaluasi pada rapat yang diselenggarakan oleh Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Sukabumi sudah tidak pernah dilaksanakan kembali. Berikut juga dengan laporan yang seharusnya dibuat rutin oleh para anggota KUBE ini hanya dibuat apabila terdapat masalah saja. Diketahui bahwa tidak hanya pelaksanaan evaluasi saja yang sudah jarang dilaksanakan, tetapi juga dalam pembuatan laporan terkait pelaksanaan KUBE oleh anggota-anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE) ini sudah tidak pernah dibuat lagi. Para anggota KUBE ini hanya melaporkan jika ada terkait masalah antar anggota saja kepada para pendamping, bukan laporan mengenai hasil pelaksanaan KUBE.

Peneliti menyimpulkan bahwa pada indikator penilaian ini belum berjalan dengan baik dilihat dari sudah tidak adanya agenda yang diadakan oleh Dinas Sosial Kota Sukabumi untuk melakukan evaluasi pada pelaksanaan KUBE ini. Kemudian dalam hal pembuatan laporan terkait pelaksanaan KUBE ini juga sudah tidak pernah dibuat lagi oleh anggota-anggota KUBE, hanya terkait masalah-masalah anggota saja yang dilaporkan dan dibantu diselesaikan oleh para pendamping kelompok.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Manullang pada tahap mengadakan penilaian (*evaluate*) pada

indikator pertama yaitu pada proses pemantauan sudah berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan pemantauan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Sukabumi terhadap Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kota Sukabumi sudah dilakukan ke seluruh lokasi KUBE yang ada di Kota Sukabumi. Kemudian pada indikator penilaian terkait dengan pengawasan terhadap Kelompok Usaha Bersama (KUBE) ini tidak berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya agenda yang diadakan oleh Dinas Sosial Kota Sukabumi untuk melakukan evaluasi pada pelaksanaan KUBE ini. Kemudian dalam hal pembuatan laporan terkait pelaksanaan KUBE ini juga sudah tidak pernah dibuat lagi oleh anggota-anggota KUBE, hanya terkait masalah-masalah anggota saja yang dilaporkan dan dibantu diselesaikan oleh para pendamping kelompok.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis telah jabarkan pada bab sebelumnya terkait Pengawasan Penilaian Terhadap Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Dalam Program pemberdayaan masyarakat miskin oleh Oleh Dinas Sosial Kota Sukabumi dapat ditarik kesimpulan bahwa Pengawasan Penilaian Terhadap Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Dalam Program pemberdayaan masyarakat miskin oleh Oleh Dinas Sosial Kota Sukabumi secara keseluruhan belum berjalan dengan baik.

Belum berjalan baiknya Pengawasan Penilaian Terhadap Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Dalam Program pemberdayaan masyarakat miskin oleh Oleh Dinas Sosial Kota Sukabumi ini dapat dilihat bahwa pemantauan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Sukabumi ini sudah berjalan dengan optimal. Hal ini dibuktikan Dinas Sosial Kota Sukabumi telah melakukan pemantauan langsung terhadap Kelompok Usaha Bersama (KUBE) pada 16 lokasi yang tersebar di semua kecamatan yang ada di Kota Sukabumi. Namun ditemukan juga dalam pelaksanaan evaluasi ini belum berjalan dengan baik dilihat dari sudah tidak adanya agenda yang diadakan oleh Dinas Sosial Kota Sukabumi untuk melakukan evaluasi pada pelaksanaan KUBE ini. Kemudian dalam hal pembuatan laporan terkait pelaksanaan KUBE ini, para anggota-anggota KUBE sudah tidak pernah membuat laporan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Brantas. (2009). Dasar-Dasar Manajemen. Alfabeta.
- Cresswell, J. W. (2015). Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed. Pustaka Belajar.
- Eryilmaz, A., & Mutlu, T. (2017). Developing the Four-Stage Supervision Model for Counselor Trainees. Educational Sciences: Theory and

- Practice, 7 No 2, 597–629.
<https://doi.org/10.12738/estp.2017.2.2253>
- Griffin, R. W. (2004). *Manajemen*. Erlangga.
- Handayaningrat, S. (1996). *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. PT. Toko Gunung Agung.
- Handoko, T. H. (2016). *Manajemen*. BPFE.
- Hasibuan, M. S. (2011). *Manajemen : Dasar, Pengertian, Dan Masalah*. PT. Bumi Aksara.
- Manullang. (2015). *Dasar-Dasar Manajemen*. Gadjah Mada University Press.
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Rahmah, T. W. (2015). *Efektivitas Program Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Oleh Dinas Sosial Kota Bandung (Studi Kasus pada Kelurahan Kebon Jayanti)*. Universitas Padjadjaran.
- Robbins, S. P. (2016). *Manajemen (13th ed.)*. Erlangga.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sukirman, Halimah, M., & Alexandri, M. B. (2021). Implementasi Kebijakan Penggulangan kemiskinan melalui Program Pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Di Kabupaten Bandung. *Responsive*, 4 No. 2, 57–70.
- Syafer, W. F. (2017). *Pemberdayaan Masyarakat Keluarga Fakir Miskin Melalui Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang*. Universitas Andalas.
- Terry, G. R. (2006). *Dasar-Dasar Manajemen*. PT. Bumi Aksara.
- Dokumen-Dokumen
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Kriteria penduduk miskin*.
- Badan Pusat Statistik Jawa Barat. (2020). *Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa) Provinsi Jawa Barat 2018-2020*.
- Kementrian Sosial RI. (2013). *Pedoman Kelompok Usaha Bersama*.
- TNP2K. (2013). *Basis Data Terpadu Untuk Program Perlindungan Sosial*
- Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 211 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Kelompok Usaha Bersama
- Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 116 Tahun 2019 Tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan Kota Sukabumi Tahun 2019-2023